



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 758.1/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN ANGKATAN I TAHUN 2023
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Universitas Sebelas Maret dengan Direktorat Profesi Guru Nomor: 9546.2/UN27.02/HK.07.00/2023 tentang Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Angkatan I tahun anggaran 2023 dan surat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 0657/B2/GT.00.02/2023 tentang Penetapan Mahasiswa dan Mekanisme Lapor Diri PPG Dalam Jabatan Angkatan I Tahun 2023, Universitas Sebelas Maret mendapat mandat untuk melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan I tahun 2023;
- b. bahwa penetapan mahasiswa sebagaimana dimaksud huruf a adalah guru Reguler dan Pendidikan Guru Penggerak (PGP) untuk kelancaran pengelolaan kegiatan tersebut, maka perlu mengangkat dan menetapkan tim pengelola pendidikan profesi guru Dalam Jabatan Angkatan I Pendidikan Guru Penggerak (PGP) tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengangkatan dan Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Angkatan I Pendidikan Guru Penggerak (PGP) tahun 2023 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 280/M/KPT/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2019-2023;
14. Peraturan Rektor Nomor 576/UN27/HK/2011 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
15. Peraturan Rektor Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN ANGKATAN I PENDIDIKAN GURU PENGGERAK TAHUN 2023 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Menetapkan nama-nama personil sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Kegiatan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan angkatan I Pendidikan Guru Penggerak tahun 2023 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023 dan atau anggaran lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Mei 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret
2. Pejabat di lingkungan FKIP UNS
3. Ybs

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 NOMOR 758.1/UN27/HK/2023 TENTANG
 PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TIM
 PENGELOLA KEGIATAN PENDIDIKAN
 PROFESI GURU DALAM JABATAN
 ANGKATAN I PENDIDIKAN GURU
 PENGGERAK TAHUN 2023 FAKULTAS
 KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
 TIM PENGELOLA KEGIATAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
 ANGKATAN I PENDIDIKAN GURU PENGGERAK TAHUN 2023
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum	196111081987021001	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.	196107171986011001	Pengarah
3.	Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si. CFA	196612311994121001	Pengarah
4.	Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T.	197101031997021001	Pengarah
5.	Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D	198411062009121004	Pengarah
6.	Dr. Mardiyana, M.Si.	196602251993021002	Penanggung Jawab
7.	Prof. Dr. Slamet Subiyantoro, M.Si.	196505211990031003	Penanggung Jawab
8.	Dr. Dewi Kusuma Wardhani, M.Si.	197003261998022001	Penanggung Jawab
9.	Prof. Dr. Triyanto, S.H., M.Hum..	198304082006041002	Penanggung Jawab
10.	Dr. Agusti Tamrin, M.Pd., M.Si.	196701021991031002	Ketua
11.	Dr. Sukarno, M.Pd.	195702031983031001	Wakil Ketua
12.	Dr. Danar Susilo Wijayanto, S.T., M.Eng.	197901242002121002	Wakil Ketua
13.	Budi Waluyo, S.S., M.Pd.	197608252003121001	Wakil Ketua
14.	Dr. Rini Triastuti, S.H., M.Hum.	197710192006042001	Wakil Ketua
15.	Elvin Yuslana Ekawati, S.Pd., M.Pd.	197707172005012002	Wakil Ketua
16.	Yunanto, S.T., M.Si.	197309302000031001	Sekretaris
17.	Dr. Subagya, M.Si.	196010011983031012	Koordinator Bidang Studi
18.	Dr. paed. Nurma Yunita Indriyanti, S.Pd., M.Si., M.Sc.	198306262006042002	Koordinator Bidang Studi
19.	Dr. Sri Santoso Sabarini, S.Pd., M.Or.	197608222005012001	Koordinator Bidang Studi
20.	Dr. Anayanti Rahmawati, S.Psi., Psi., M.A.	197601032010122001	Koordinator Bidang Studi
21.	Meida Wulan Sari, S.Pd., M.Pd.	199305302019032031	Admin LMS
22.	Febriani Sarwendah Asri N, S.Pd., M.Pd.	199212232018032001	Admin LMS
23.	Anjar Fitrianingtyas, S.Pd., M.Pd.	199104162019032018	Admin LMS
24.	Vera Sholeha, S.Pd., M.Pd.	199304092019032023	Admin LMS
25.	Jumiatmoko, S.Pd., M.Pd.	199103012019031016	Admin LMS
26.	Taufiq Hidayat	1989042120150401	Admin LMS
27.	Naomi Nindyasari, A.Md.Kom.	1998072920200801	Admin LMS
28.	Riyan Agus Setiyono, A.Md.T	1996081720220101	Admin LMS
29.	Donni Prakosha, S.Pd., M.Pd.	199106192019031014	Admin LMS

No.	NAMA	NIP	JABATAN
30.	Mila Purani Sistiyani, S.E.	198704172010122001	Anggota
31.	Luhur Sukamto, S.H.	196705091988031003	Anggota
32.	Bayu Antrakusuma, S.Pd., M.Pd.	199301282019031014	Anggota
33.	Tito Suryono, S.Pd.	1987090720150401	Anggota
34.	Mohammad Faruq Afif, S.Pd.	1990060320150401	Anggota
35.	Retno Andriani, S.Kom.	1996042220200901	Anggota
36.	Agus Sutrisno	197508152008101001	Anggota
37.	Ayu Tri Hapsari, A.Md.	1999082520220101	Anggota
38.	Dwi Anton Setiawan	1984020720080301	Anggota
39.	Hefi Sugiyarti	197511092007012001	Anggota
40.	Yosafat Christiantono	1989050420150401	Anggota
41.	Alfajri Tsaqifurrosyid, A.Md.T.	1998050720220101	Anggota
42.	Pramono Kurniawan, S.T., M.T.	196908252005011001	Anggota
43.	Sarasto Santoso Widadi, S.Kom.	197908062002121002	Anggota
44.	Zaenal Ma'arif	1990071420130101	Anggota
45.	Mustarikha, S.Pd.	1989070320130101	Anggota
46.	Astri Arnawengrum, S.S., M.M.	197805252009122001	Anggota
47.	Roni Adiatmoko, A.Md.Kom.	1997032020201001	Anggota
48.	Damar Catur Prasetyo	197502142008101001	Anggota
49.	Eko Darmono, S.H.	196802071989031005	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO